Marie B. Lindia and		Nomor SOP : 346 /SOP/DPMPTSP/V/2021				
7 8	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 November 2021				
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tanggal Revisi :				
	IEM ADO SATO IMTO					
	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Tanggal Efektif Disahkan oleh Dinas Penananan Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Dombina Utama Muda 19671227 198810 1 002 Nama SOP Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Termina Khusus/TUKS				
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
1. Peraturan	Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1 Memiliki kemampuan pelayanan				
	Menteri Perhubungan No. PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan n Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor asi.	 Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 				
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan				
Tim Teknis Dina Banyuasin	s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	1 Formulir permohonan 2 Komputer dan Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Checklist kelengkapan dokumen izin				
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan				
Permohonan periz lengkap dan bena:	zinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah r	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy				


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS

Input : Berkas Permohonan

Output : Sertifikat

Consumer: Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS

KODE PEMBERI PERTIMBANG AN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
- Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 	Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.			1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan non perizinan secara lengkap dan benar	Paling Lama 5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANG AN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha; c. Dokumentasi peninjauan lapangan.					

Lampiran: SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARA	TAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan pengoperasian terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kegiatan usaha pokok yang memerlukan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri di bidang: a. Pertanian; b. Kehutanan; c. Perikanan; d. Pertambangan dan penggalian; e. industri pengolahan; f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, dan daur ulang; h. konstruksi; i. perdagangan besar; j. penyediaan akomodasi; k. kawasan pariwisata, taman wisata alam, dan taman nasional; l. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga. KBLI pada bidang usaha pokok dimaksud sesuai dengan KBLI pada Instansi Pembina Bidang	1. Nomor Induk Bern @10.000 3. Fotokopi Lunas Pl 4. Kartu Kepesert Kesehatan/Sertific Kepesertaan BPJS 5. Kartu Kepesert Jamsostek/Sertific Kepesertaan BPJS 6. Pas Photo 4 x 6 (dua) lembar 7. Fotokopi Perusahaan/Perotelah diverifikasi dengan Sistem Status Wajib Paja 8. Sertifikat pembangunan/pen Terminal Khusuntuk Kepentinga 9. Tanda bukti kepemilikan hak atau tanda bukti pemanfaatan tana 10. Izin usaha pokok berlaku; 11. Berita Acara pen evaluasi perpanjangan mapembangunan/pengembangan Khusus/Terminal Kepentingan Sesyahbandar penyelenggara terdekat beser Navigasi setempat sedikit memuat: a. Kemajuan pembangunan/pengembangunan/penbangunan/penbangunan	usaha 1. n bermaterai 2. BB 3. aan BPJS kat 4. S Kesehatan rtaan BP kat Jamsostek. sebanyak 2 NPWP rangan yang dan sesuai Konfirmasi k standar ngembanga us/Terminal n Sendiri; status atas tanah ti perjanjian th; yang masih injauan dan rencana asa berlaku Terminal untuk endiri oleh bersama pelabuhan ta Distrik t yang paling fisik /pengemban Terminal	Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar
Usaha Pokok masing- masing	Khusus/Termi Kepentingan S				

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengemban gan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha; c. Dokumentasi peninjauan lapangan.			